

PLN UP3 BAUBAU DAN PEMKOT TANDATANGANI MOU PBJT TENAGA LISTRIK



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/586447/pln-up3-baubau-dan-pemkot-tandatangani-mou-pbjt-tenaga-listrik>

Isi Berita:

KBRN, Baubau: Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik dan Perda Kota Baubau nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan distribusi daerah PT. PLN (Persero) UP3 Baubau dan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik Kota Baubau.

Hery Soetrisno Manager PT. PLN (Persero) UP3 Baubau menjelaskan Perda Pemerintah Kota Baubau khususnya pada pasal 27, tarif barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yaitu sebesar 10 persen. “PLN selaku BUMN menjadi mitra strategis untuk pemda setempat dalam melakukan pemungutan PBJT tenaga listrik terhadap masyarakat yang ada di Kota Baubau,” ungkapnya. Kamis (7/3/2024).

Menurut Hery Soetrisno, tujuan kesepakatan bersama antara PT PLN (Persero) UP3 Baubau yaitu menjamin Pendapatan Asli Pemkot Baubau yang berasal dari PBJT atas tenaga listrik yang terdiri dari menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemkot Baubau kepada PT. PLN. Selanjutnya melakukan pengawasan dan penertiban PJU tidak resmi oleh pemkot Baubau dan PLN. Kemudian, meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemkot Baubau melalui meterisasi penerangan jalan umum (PJU).

“Bentuk kerja sama PT.PLN dengan Pemkot Baubau yaitu bersifat kemitraan. Dimana PLN melakukan pemungutan sesuai dengan besaran yang telah dimuat dalam Perda dan melakukan penyeteroran secara rutin setiap bulannya sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemkot Baubau. Untuk durasi kerjasama ini berlaku selama 5 tahun,” tambahnya.

Dengan kerja sama tersebut diharapkan PLN dan Pemkot Baubau dapat lebih bersinergi dalam berkontribusi untuk meningkatkan PAD Kota Baubau sehingga PLN dan Pemkot Baubau dapat bersama-sama tumbuh dalam pembangunan daerah yang diperoleh dari pemungutan PBJT tenaga listrik.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/586447/pln-up3-baubau-dan-pemkot-tandatangani-mou-pbjt-tenaga-listrik>, “PLN UP3 Baubau dan Pemkot Tandatangani MoU PBJT Tenaga Listrik”, tanggal 9 Maret 2024.
2. <https://www.suarakendari.com/read/pt-pln-persero-up3-baubau-dan-pemkot-tandatangani-mou-pbjt-tenaga-listrik>, “PT PLN Persero UP3 Baubau dan Pemkot Tandatangani MoU PBJT Tenaga Listrik”, tanggal 9 Maret 2024.

Catatan:

- PT. PLN (Persero) UP3 Baubau dan Pemerintah Kota (Pemkot) menyepakati MoU Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik Kota Baubau sebesar 10 persen. MoU tersebut menjamin Pendapatan Asli Pemkot Baubau yang berasal dari PBJT atas tenaga listrik yang terdiri dari menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemkot Baubau kepada PT. PLN.
- Peraturan terkait Distribusi Ketenagalistrikan dan PBJT atas Tenaga Listrik sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- c. Pasal 5
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:
- a. Pasal 2
- 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Pasal 10
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.
- d. Pasal 16
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a) konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

- c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f) penelitian dan pengembangan;
 - g) pendidikan dan pelatihan;
 - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik:
- a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan dalam Perda.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: a) jenis, objek, subjek, dan Wajib Pajak; b) dasar pengenaan Pajak; c) tarif Pajak; d) saat terutang Pajak; dan e) wilayah pemungutan Pajak.